



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-12
MASA SIDANG III - TAHUN SIDANG 2005-2006**

Gedung Nusantara V, 28 Maret 2006

1. Pembukaan Sidang Paripurna DPD Ke-12 Masa Sidang III Tahun 2005-2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

- Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna DPD Ke-12 Masa Sidang III ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK 1 X

2. Agenda Pokok Sidang Paripurna Ke-12 DPD Tahun Sidang 2005-2006

Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Ke-12 DPD ini mempunyai (empat) agenda pokok yaitu:

- 1) Pertimbangan DPD RI atas Usulan Pembentukan Daerah:
 - a. Calon Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kep. Sangihe dan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Calon Kota Kotamobagu yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Calon Kota Subussalam yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Aceh Singkil Provinsi NAD;
 - e. Calon Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Pidie Provinsi NAD;
 - f. Calon Kabupaten Nagekeo yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Ngada Provinsi NTT;
 - g. Calon Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT;

- h. Calon Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT;
 - i. Calon Kabupaten Empat Lawang yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Kab. Tebu, Kab. Muaro Jambi, dan Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 - 3) Pengesahan Kerjasama penanganan masalah korupsi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pembentukan Pansus DPD untuk Revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - 5) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pembentukan Pansus untuk penanganan Papua dan Irian Jaya Barat;
 - 6) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang RUU BPK;
 - 7) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006;
 - 8) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas PAH II, PAH III, BK, PURT, PKALP, PPUU, dan Kelompok DPD di MPR;
 - 9) Penutupan Masa Sidang III DPD dan Tahun Sidang 2004-2005, dengan penyampaian Pidato Penutupan oleh Pimpinan DPD.

3. Sekarang marilah kita memasuki acara pertama, yaitu:

- Pertimbangan DPD RI atas Usulan Pembentukan Daerah;
- Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Kab. Tebu, Kab. Muaro Jambi, dan Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
- Pengesahan kerjasama penanganan masalah korupsi yang dituangkan dalam Rancangan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pembentukan Pansus DPD untuk Revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pembentukan Pansus untuk Penanganan Papua dan Irian Jaya Barat;
- Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU BPK;
- Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006;

Namun sebelum itu, kami persilakan Pimpinan PAH I, PAH IV dan Pimpinan Panitia Musyawarah untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya.

4. Sekarang marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dari:

- Panitia Ad Hoc II;
- Panitia Ad Hoc III;
- Badan Kehormatan;
- Panitia Urusan Rumah Tangga;

- Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan; dan
- Panitia Perancang Undang-Undang;
- Kelompok Anggota DPD di MPR.

5. Pidato Penutupan Masa Sidang III DPD Tahun 2005-2006.

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki masa sidang selanjutnya di tahun 2006.

Sidang Dewan yang mulia,

- Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Maret 2006 telah terjadi peristiwa yang sangat memilukan, tiga orang anggota polisi dan satu orang anggota TNI telah tewas akibat bentrokan dengan massa di depan kampus Universitas Cendrawasih Papua. Bentrokan tersebut terjadi bermula dari adanya unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang menuntut penutupan sebuah perusahaan pertambangan asing (PT. Freeport) di Papua.
- Selain itu, pada tanggal 19 Maret 2006 di Nusa Tenggara Barat juga terjadi tindakan pembakaran barak eksplorasi milik sebuah perusahaan tambang penghasil tembaga dan emas (PT Newmont Nusa Tenggara) yang terletak di bukit elang/dodo rintu, desa ropang timur, kecamatan ropang kabupaten sumbawa Nusa Tenggara Barat oleh sekelompok masyarakat yang menolak kegiatan eksplorasi di daerahnya.
- Masih berkaitan dengan masalah pertambangan ini, persetujuan pemerintah kepada sebuah perusahaan (Exxon) sebagai operator utama pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak pada blok cepu yang meliputi provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menimbulkan pro dan kontra tidak hanya di Jakarta namun juga di daerah-daerah.
- Adanyanya kerusuhan dan tindak kekerasan yang terjadi seputar masalah pengoperasian industri pertambangan asing di Indonesia hanya merupakan fenomena-fenomena belaka. Menurut hemat kami akar permasalahan sesungguhnya seringkali tidak tergarap sama sekali. Pengertian yang mendalam mengenai akar permasalahan yang melanda industri pertambangan di Indonesia semestinya dilakukan oleh komponen-komponen yang terlibat sehingga pada akhirnya timbul suatu rasa saling mengerti dan memahami diantara para pihak yang berkepentingan tersebut.

Jika kita melihat dalam tataran yuridis, masalah pengelolaan pertambangan ini sebenarnya telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam bidang pertambangan di Indonesia pengelolaannya mengacu kepada kontrak karya yang ditandatangani oleh pemerintah pusat.

Dalam kontrak karya tersebut, pokok-pokok terpenting adalah penyertaan pemerintah dalam perusahaan yang dibentuk, masalah pengelolaan lingkungan hidup dan kewajiban perusahaan bagi pengembangan masyarakat setempat (*community development*) dan pemberdayaan masyarakat setempat (*local empowerment*).

Efek terhadap lingkungan hidup, pengembangan masyarakat (*community development*) dan pemberdayaan masyarakat setempat (*local empowerment*) yang merupakan kewajiban dalam kegiatan kontrak karya dibidang pertambangan seringkali tidak dijadikan hal yang penting padahal efek yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut akan memiliki dampak langsung kepada masyarakat sekitar.

Pengabaian hak-hak masyarakat setempat bagi pengembangan masyarakat, kerusakan lingkungan hidup masyarakat setempat akan menciptakan suatu kondisi disharmonis antara masyarakat dengan perusahaan. Hal inilah yang acapkali akan memancing timbulnya permasalahan-permasalahan yang biasanya akan berujung pada tindakan-tindakan yang anarkis.

Masalah transparansi dan kontribusi pemerintah juga dapat menimbulkan permasalahan. Pemerintah hendaknya secara transparan menginformasikan kepada publik seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari hasil penambangan tersebut. Kontribusi pemerintah yang terlalu

kecil juga akan menimbulkan permasalahan serius terutama dalam hal pembagian keuangan antara pusat dengan daerah. Selama ini timbul anggapan bahwa pemerintah pusat seringkali mengeksploitasi daerah guna kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan rasa keadilan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Masalah-masalah di atas sebenarnya dapat diminimalisir seandainya pemerintah mempunyai kepemilikan yang besar dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kepemilikan yang besar tersebut maka kontrol pemerintah akan lebih mudah dalam semua hal baik terkait dengan kebijakan produksi, lingkungan, maupun masyarakat.

- Terkait dengan masalah yang terjadi di beberapa daerah kaya mineral tersebut, DPD perlu membantu penyelesaian masalah yang terjadi. Dari hasil beberapa temuan, kita berpandangan bahwa masalah di daerah tersebut harus dilihat dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya selain dari sudut politik dan keamanan, antara lain melalui penanganan masalah ketertinggalan pembangunan, infrastuktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini maka peranan DPD sangatlah penting. Masalah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dan masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masalah otonomi daerah merupakan beberapa *domain* utama dari DPD. Untuk itu, DPD memandang persoalan ini secara serius.

Dengan tugasnya tersebut, DPD sebagai sebuah lembaga negara mesti memberikan suatu sumbangsih nyata guna memecahkan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut fenomena belaka namun hingga kepada akar permasalahan yang sebenarnya.

Hal ini menurut hemat kami akan dapat kita lakukan mengingat posisi individu masing-masing anggota DPD yang memiliki keterkaitan emosional secara mendalam dengan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Sehubungan dengan itu pula, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan nasional antara lain yang berkenaan dengan otonomi khusus bagi Papua, serta membangun dialog yang sinergi antara masyarakat daerah setempat dengan pengusaha dan Pemerintah Pusat.

- Dalam masalah lain, beberapa minggu terakhir di masyarakat timbul kekhawatiran menyusul adanya rencana Pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dalam tahun 2006 ini. Rencana kenaikan tersebut banyak mendapat respons negatif baik dari masyarakat umum maupun para pelaku ekonomi.

Respon negatif tersebut muncul karena dalam kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini belum pulih akibat adanya kenaikan BBM yang cukup signifikan beberapa waktu lalu. Kenaikan BBM telah mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat serta barang-barang konsumsi lainnya. Hal ini secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga masyarakat menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sungguh menjadi ironi jika di tengah beban masyarakat tersebut, Pemerintah kemudian berencana pula menaikkan TDL yang berarti akan menambah beban masyarakat.

Mengingat hal itu semua, kita sangat menyambut baik keputusan Pemerintah yang akhirnya memutuskan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2006 tidak akan naik.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas biaya pokok produksi listrik PLN menyimpulkan bahwa defisit keuangan perusahaan mencapai Rp. 27,2 trilyun. Dalam APBN Perubahan Tahun 2006 subsidi listrik yang disediakan hanya sekitar Rp. 17 trilyun sehingga pemerintah perlu menambah sekitar Rp. 10,2 trilyun.

Untuk itu, langkah-langkah untuk mengurangi pos-pos pembiayaan departemen, melakukan efisiensi dan restrukturisasi di tubuh PLN, serta menurunkan susut daya sehingga mengurangi biaya pokok pengadaan listrik harus diupayakan secara sungguh-sungguh oleh perusahaan listrik negara tersebut sehingga dalam jangka panjang masalah pengadaan listrik ini tidak akan menjadi beban lagi bagi masyarakat.

DPD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sangat berkepentingan atas hal ini. Oleh karena itu, Panitia Ad Hoc (PAH) II dan Panitia Ad Hoc (PAH) IV perlu mencermati secara sungguh-sungguh mengenai hal ini agar implementasi kebijakan tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

- Terkait dengan polemik dan perdebatan yang berkepanjangan mengenai RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi. Kami berpandangan bahwa perbedaan pandangan mengenai tata nilai yang dianut dalam masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan hal tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi tersebut sudah semestinya mengakomodir perbedaan tata nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat kita.

Dalam sistem hukum di Indonesia, secara umum masalah pornografi dan pornoaksi sebenarnya telah diatur. Disadari bahwa pengaturan mengenai hal ini memang tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan. Untuk itu maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara RUU Pornografi dan Pornoaksi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang justru akan mengakibatkan ketidakefektifan Undang-undang itu dalam implementasinya.

Menjadi tugas DPD untuk dapat mengakomodir hal tersebut mengingat latar belakang Anggota DPD yang notabene mewakili kepentingan masyarakat daerah, agama dan suku bangsa. Dalam hal ini PAH III DPD harus bekerja keras untuk dapat mengejawantahkan hal tersebut ke dalam pertimbangan DPD yang akan diberikan kepada DPR sehingga menghasilkan pertimbangan yang komprehensif dan paripurna.

- Selain hal itu, masalah lain yang juga menjadi fokus dari DPD adalah mengenai revisi Undang-Undang Pokok Agraria yang saat tengah dibahas oleh PAH I.

UU Pokok Agraria merupakan suatu produk hukum yang telah berusia sekitar 46 tahun, idealnya suatu produk hukum ditinjau ulang paling lama setiap 10 tahun guna disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Mengingat hal tersebut maka peninjauan terhadap undang-undang ini menjadi sangat relevan.

Penataan ulang mengenai kebijakan agraria ini disadari bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Ruang lingkup pengaturan yang lintas bidang dan lintas nilai menjadikan tugas ini menjadi cukup berat. Mengingat luasnya ruang lingkup pengaturan dalam UU Pokok Agraria tersebut, maka tetap diperlukan adanya koordinasi dengan alat kelengkapan lain terutama dengan PPUU, PAH II, dan PAH III.

- Permasalahan lain yang juga mendapat perhatian penting dari kita adalah mengenai masalah penyelesaian masalah di Aceh. Dalam hal ini, sebuah solusi yang telah disepakati bersama adalah dengan dibuatnya Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

DPD telah membentuk Panitia Khusus yang membahas masalah Aceh dan RUU Pemerintahan Aceh ini secara komprehensif. Panitia Khusus DPD telah menyelesaikan pandangan dan pendapatnya mengenai RUU ini.

Menjadi perhatian kita bersama guna menyelesaikan konflik-konflik di daerah secara damai dan bermartabat. Penyelesaian masalah Aceh ini membawa setitik terang pengharapan bagi segenap masyarakat Aceh yang sebelumnya telah dilanda bencana. Terkait dengan hal itu maka tetap menjadi kewajiban DPD guna "mengawal" kedamaian dan pengharapan masyarakat Aceh tersebut.

- Daerah konflik yang hingga kini masih terus bergejolak adalah Poso. Pada tanggal 10 Maret yang lalu kembali terjadi ledakan bom di kompleks Pura Jagad Natha, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir. Ini sungguh merupakan berita yang sangat mengejutkan kita semua. Aksi ini merupakan kelanjutan aksi-aksi pemboman yang terjadi di daerah Poso dan Palu.

Kejadian ini sungguh sangat mengkhawatirkan kita semua karena masih kuatnya upaya memprovokasi masyarakat di daerah tersebut. Aksi tersebut adalah upaya dari sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperluas konflik di daerah tersebut yang telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, selain karena

alasan-alasan kemanusiaan juga karena kewibawaan negara harus ditegakkan di manapun, di penjuru tanah air manapun.

Kita semua sangat mengharapkan Pemerintah dapat mengupayakan untuk mengatasi masalah-masalah di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tuntas melalui langkah-langkah konkrit serta tindakan tegas dari Pemerintah untuk mengungkap siapa pun pelakunya tanpa pandang bulu. serta mengembalikan kedamaian dan rasa aman masyarakat di wilayah tersebut.

DPD siap membantu Pemerintah dalam upaya ini. Atas masalah ini DPD berpandangan perlunya keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini akan membuka ruang pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus membuka wawasan, di mana masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah nasional baik sekarang maupun yang akan datang.

- Selain beberapa permasalahan di atas, permasalahan lain yang muncul beberapa hari terakhir ini yaitu tentang penerimaan CPNS khususnya mengenai penganuliran CPNS yang sebelumnya diumumkan telah diterima. Akibat kesalahan teknis tersebut, sekitar 2801 orang CPNS yang menimbulkan kekecewaan dan unjuk rasa di berbagai daerah untuk menolak keputusan tersebut.
- Dalam kasus ini, DPD menyambut baik keputusan pemerintah untuk mengangkat semua orang yang diumumkan telah lulus seleksi penerimaan CPNS. Ini merupakan langkah yang sangat bijaksana dari pemerintah guna meredam keresahan masyarakat di daerah. Namun demikian, peristiwa ini perlu menjadi perhatian kita agar hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang.

Anggota Dewan yang terhormat,

- Tadi pagi Pimpinan DPD beserta Pimpinan Alat-alat Kelengkapan dan Kelompok DPD melakukan Pertemuan Konsultasi dengan Presiden beserta jajarannya di Istana Negara. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil Pertemuan Konsultasi sebagai berikut:

6. Penutupan Sidang Pasripurna ke-12 DPD

- Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sebelum menutup Sidang Paripurna ke-12 DPD, perlu kami informasikan bahwa setelah Sidang Paripurna DPD ini, anggota DPD akan melakukan kegiatan di daerah pemilihannya masing-masing dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2006. Sidang Paripurna DPD selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2005 yang merupakan awal Masa Sidang IV DPD.
- Kita semua akan segera kembali ke daerah untuk melakukan berbagai kegiatan, utamanya menampung aspirasi dan melaksanakan pengawasan di daerah. Kami mengharapkan para anggota dapat memberi prioritas kepada masalah kemiskinan dan hal-hal yang berkaitan, baik yang menjadi penyebab maupun akibatnya. Kelangkaan lapangan kerja, rendahnya mutu pendidikan, dan derajat kesehatan, adalah penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan.
- Kami mengharapkan kepada Saudara-saudara Anggota DPD agar pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing dapat memantau perkembangan yang terjadi di daerah, dan melaporkannya pada Pembukaan Masa Sidang III DPD yang akan datang untuk kita mintakan perhatian kepada Pemerintah.
- Sebagai penutup, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras Pimpinan dan Anggota Alat-alat Kelengkapan dan Kelompok DPD, meskipun dengan kewenangan yang terbatas telah menghasilkan cukup banyak prestasi. Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, kami tutup Sidang Paripurna Ke-12 Dewan Perwakilan Daerah.

Selamat bekerja, selamat berjuang, sampai jumpa lagi di masa sidang yang akan datang.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.

KETUK 3 X